

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

##### 1. Pengertian BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *bait* yang artinya “rumah”, dan *al-maal* yang berarti “harta”. Jadi secara etimologis (*ma’na lughawi*) *baitul maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>20</sup>

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah, serta mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah, yang penyalurannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>21</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan tempat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan anggota kepada nasabah pembiayaan sesuai dengan syariat Islam. BMT

---

<sup>20</sup> Kelik wardiono, *Baitul Maal wat Tamwil dan Kontra-Hegemoni*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), hlm. 13

<sup>21</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 448

sengaja didirikan untuk membiayai dan membantu mengembangkan usaha produktif. Sehingga dalam kegiatan usahanya BMT lebih memfokuskan pada kegiatan pembiayaan terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pengusaha kecil.

## **2. Fungsi BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)**

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan berinvestasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah dan mengoptimalkan penyalurannya sesuai ketentuan dan kewajiban.

Sedangkan secara umum, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga menghasilkan unit surplus (yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (yang memiliki dana).

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 447

- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat membuat alat pembayaran yang sah yang dapat memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/individu.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, yaitu memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan, BMT berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat baik untuk para pegawainya juga untuk nasabahnya dengan mengembangkan usaha nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan kesempatan yang ada pada BMT.

### **3. Peran BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)**

Selain fungsi yang telah disebutkan, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga memiliki beberapa peranan diantaranya adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 361-363

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai metode bertransaksi yang islami. misalnya tidak curang dalam menimbang barang, jujur kepada konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, serta pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya dana selalu tersedia, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, sehingga langkah penilaian harus diperhatikan dalam konteks pemetaan skala prioritas, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, peran BMT yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi bersifat non Islam yang mengandung riba didalamnya, memberikan pembiayaan pada masyarakat untuk usaha

kecil, membantu melepaskan masyarakat dari ketergantungan rentenir, dan bersikap adil untuk membantu perekonomian masyarakat yang merata. Sehingga pada intinya peran BMT yaitu mensejahterakan kegiatan perekonomian masyarakat dan anggotanya.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>24</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk:<sup>25</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk *ijarah maushufah fi zimmah* dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*;

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi 2017

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *musyarakah mutanaqishoh*; dan
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk *rahn*.

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan penyedia dana dari pemilik dana yaitu lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana yaitu nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak yang memperoleh pinjaman wajib untuk mengembalikan dana yang diberikan beserta imbalan bagi hasil pada waktu yang telah ditentukan.

## 2. Analisa Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan meliputi 6C yaitu *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, *Condition of Economy*, dan *Constraints*.

- a. *Character*, adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>
- b. *Capital*, adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin

---

<sup>26</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*..., hlm. 317

tinggi pula kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya sehingga bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

- c. *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) dengan tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.
- d. *Collateral*, adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* perlu dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib* kepada bank.
- e. *Condition of Economy*, adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.
- f. *Constraints*, adalah batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilakukan pada tempat atau kondisi tertentu. Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las.<sup>27</sup>

Jadi, analisis prinsip pembiayaan sangat perlu diterapkan dalam suatu lembaga keuangan syariah. Hal ini untuk mengetahui secara detail

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 320-325

kondisi calon nasabah pembiayaan apakah nantinya mampu melunasi hutangnya atau tidak. Sehingga dengan menganalisis prinsip pembiayaan, pihak lembaga keuangan syariah dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat mengurangi risiko timbulnya gagal bayar pada nasabah.

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut.<sup>28</sup>

a. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk individu, seperti untuk pembelian tempat tinggal, dan pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran pembiayaan berupa angsuran yang berasal dari gaji, bukan dari obyek yang dibiayainya.

2) Pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu atau badan usaha yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

b. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluannya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja pada suatu perusahaan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm, 331-337



Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran serta modal kerja untuk operasional lainnya.

- 2) Pembiayaan investasi yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang ataupun menengah.
  - 3) Pembiayaan proyek yaitu fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.
- c. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibedakan menjadi tiga, yaitu:
- 1) Pembiayaan jangka pendek yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada lembaga tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri dan juga sektor lainnya.
  - 2) Pembiayaan jangka menengah yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada lembaga terkait lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini yaitu pembiayaan untuk pembelian kendaraan, dan pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
  - 3) Pembiayaan jangka panjang yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun.

Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar dan lain sebagainya.

d. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) Perjanjian jual beli yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian jual beli antara lembaga dan nasabah. Pembiayaan dengan perjanjian jual beli ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
- 2) Perjanjian transaksi penanaman modal yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian penanaman modal antara lembaga kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan perjanjian ini meliputi pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah*.
- 3) Perjanjian transaksi sewa-menyewa yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian sewa-menyewa atau sewa-beli antara lembaga dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- 4) Perjanjian transaksi pinjam-meminjam yaitu pembiayaan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara lembaga dengan nasabah. Pembiayaan dengan perjanjian ini disebut *qard*.

Jadi, jenis pembiayaan pada lembaga keuangan syariah berdasarkan tujuan penggunaannya dibedakan menjadi pembiayaan konsumtif dan

pembiayaan komersial. Berdasarkan keperluannya dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan proyek. Berdasarkan jangka waktunya dibedakan menjadi pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan jenis pembiayaan berdasarkan perjanjiannya dibedakan menjadi empat yaitu pembiayaan dengan perjanjian jual beli, perjanjian penanaman modal, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pinjam-meminjam.

### C. *Mudharabah*

#### 1. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* dipakai oleh orang Irak, sementara orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian istilah *mudharabah* dan *qiradh* ialah dua istilah untuk maksud yang sama. Berdasarkan pendapat bahasa *mudharabah* atau *qiradh* diambil yang berarti potongan, sebab yang mempunyai memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada penguasa agar penguasaha harta tersebut, dan pengusaha bakal memberikan potongan dari laba yang diperoleh.<sup>29</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang berupa transaksi berbasis investasi atau penanaman modal antara investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Penanaman modal dari pengelola dana ini digunakan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang

---

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 105

telah ditetapkan pada awal kontrak. Kegiatan usaha dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>30</sup> Dalam akad *mudharabah*, jika terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi dalam bentuk bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati oleh *shahibul maal* dan *mudharib*. Apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sebaliknya, apabila kerugian tersebut timbul karena kelalaian dari *mudharib* maka kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab *mudharib*.<sup>31</sup>

Dari pengertian *mudharabah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan akad penanaman modal antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan dasar kepercayaan dan keuntungan usaha dibagi dalam proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal kontrak.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi yaitu sebagai berikut.

### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *mudharabah*, yaitu seperti ayat tentang mencari karunia Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10.

---

<sup>30</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*..., hlm. 339

<sup>31</sup> Fena Ulfa Aulia, *Akuntansi Bank Syariah*, (Jawa Timur: IAIN Madura Press, 2020), hlm. 19

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الْهَيَا ذُكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”. (QS. Al-Jumu’ah: 10)

#### b. Hadis

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ صَهِيْب)

“Nabi bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>32</sup>

### 3. Rukun *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), obyek *mudharabah* (modal dan usaha), ijab dan kabul (persetujuan kedua belah pihak).<sup>33</sup>

#### a. Transaktor

Kedua pihak transaktor yaitu pemilik modal atau investor yang biasa disebut dengan *shahibul maal* atau *rabbul maal*, dan pengelola modal yang disebut dengan istilah *mudharib*. Kedua belah pihak diharuskan

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

<sup>33</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), hlm. 112-115

mempunyai kompetensi beraktivitas yaitu dapat membedakan yang baik dan benar serta tidak sedang dalam keadaan pailit.

b. Obyek *Mudharabah*

Dalam hal ini pemilik dana menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang yang dapat dirinci nilai uangnya dan tidak boleh dalam bentuk piutang. Sementara itu kerja dapat diserahkan dalam bentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian lainnya.

c. Ijab dan Kabul

Dalam hal ini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, dan pelaksana usaha setuju dengan perannya mengontribusikan kerja.

Sesuai dengan rukun *mudharabah* tersebut, maka dalam melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah* harus terdapat dua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal, harus ada obyek *mudharabah* yaitu modal dan kerja yang berupa keahlian dalam mengelola suatu usaha, dan harus ada ijab dan kabul dimana dalam hal ini kedua belah pihak harus sama sama setuju.

#### 4. Syarat *Mudharabah*

Syarat *mudharabah* berkaitan dengan rukun *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Adanya penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- b. Cakap hukum/baligh, artinya pihak yang melaksanakan akad *mudharabah* disyaratkan harus memiliki kemampuan hukum untuk mencapai kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) akan memberikan kuasa dan pengelolaan modal (*mudharib*) akan menerima kuasa tersebut, karena dalam akad *mudharabah* terkandung akad *wakalah*/kuasa.
- c. Modal (*ra'sul maal*), artinya modal harus berupa alat tukar uang, modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk di ukur, modal harus dalam bentuk tunai, dan modal harus dapat dipindahtangankan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).

Jadi, sebelum melakukan pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu harus ada penyedia modal dan pengelola modal dimana kedua pihak tersebut harus cakap hukum dan sudah dewasa. Selain itu modal yang digunakan tersebut haruslah berupa uang tunai.

---

<sup>34</sup> Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 154

## 5. Mekanisme Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* diantaranya:<sup>35</sup>

- a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*.
- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha.
- c. Bank menanamkan dana sebesar 100% dari total kegiatan usaha.
- d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya pada awal kontrak.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Kerugian usaha nasabah ditanggung bank, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.

Mekanisme dengan akad pembiayaan *mudharabah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* penanaman modal sepenuhnya dilakukan oleh pihak lembaga keuangan. Dan apabila terjadi kerugian usaha maka yang menanggung biaya kerugian tersebut juga pemilik dana atau pihak lembaga. Sehingga pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat dikatakan memiliki risiko kerugian yang rendah.

---

<sup>35</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*..., hlm. 339



## D. *Musyarakah*

### 1. Pengertian *Musyarakah*

Menurut PBI No. 9/9/PBI/2007 *musyarakah* yaitu penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing masing.<sup>36</sup>

Pengertian lain tentang *musyarakah* yaitu transaksi penanaman modal dari bank sebagai pengelola dana untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha yang ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Contoh pembiayaan dengan akad *musyarakah* diantaranya yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan sindikasi.<sup>37</sup>

Dari pengertian *musyarakah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan transaksi penanaman modal antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola modal dengan mencampurkan modal tersebut untuk suatu usaha tertentu dan jika terjadi kerugian dalam usahanya maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua pihak.

---

<sup>36</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/ 9/ PBI/ 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

<sup>37</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*..., hlm. 340

## 2. Dasar Hukum *Musyarakah*

Dasar hukum *musyarakah* tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi yaitu sebagai berikut.

### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan *musyarakah* tercantum dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَهُ فَا  
سْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. Shaad: 24)<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktek*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 54

b. Hadis

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)<sup>39</sup>

### 3. Rukum *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* yaitu sesuatu yang harus ada ketika *musyarakah* tersebut berlangsung. Rukun *musyarakah* antara lain:

- a. Ijab-qabul (*sighat*), yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidaini*) serta memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (mahal) atau yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.

---

<sup>39</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah

Sesuai dengan rukun *musyarakah* tersebut, dalam melaksanakan pembiayaan *musyarakah* harus terlaksana ijab dan kabul, terdapat dua pihak yang berakad, harus ada objek akad, dan dilakukannya pembagian nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua pihak terkait.

#### 4. Syarat *Musyarakah*

Adapun syarat dari *musyarakah* yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Tidak ada bentuk kontrak tertentu, berakad dianggap sah jika bentuk kontrak lisan/ tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disahkan.
- b. Mitra harus memiliki kemampuan dalam memberikan/ diberikan hak perwakilan.
- c. Modal harus berupa uang tunai, emas, perak dengan nilai yang sama, dan dapat mencakup aset komersial, hak tidak terwujud (misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya).
- d. Partisipasi mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Tetapi bagian dari pekerjaan yang dilakukan tidak harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

Jadi, syarat pembiayaan *musyarakah* yaitu kontrak harus lisan/tertulis dan disahkan, jika yang melakukan mitra baru maka diberikan hak perwakilan, modal harus berupa uang tunai dan sejenisnya

---

<sup>40</sup> Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 127

dengan nilai yang sama, dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 5. Mekanisme Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Mekanisme akad pembiayaan *musyarakah* diantaranya:<sup>41</sup>

- a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *musyarakah*.
- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang juga bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha / proyek.
- c. Bank menanamkan dana sebesar 100% dari semua kegiatan usaha / proyek.
- d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- g. Bank dan nasabah menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing.

---

<sup>41</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*..., hlm. 341

Mekanisme dengan akad pembiayaan *musyarakah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak lembaga keuangan menanamkan modal seluruhnya dari semua kegiatan usahanya dan pembagian nisbah bagi hasil, jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan disepakai oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengelola modal, dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama.

## **E. *Murabahah***

### **1. Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>42</sup> Arti lain dari *murabahah* adalah transaksi jual beli barang berdasarkan harga beli barang ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga belinya. Contohnya pembelian dengan akad *murabahah* yaitu pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna.<sup>43</sup>

Dalam transaksi *murabahah*, pembayaran tidak harus dalam bentuk pembayaran kredit (cicilan), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai

---

<sup>42</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 87

<sup>43</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*..., hlm. 338

setelah penerimaan barang. Meskipun transaksi *murabahah* memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, namun pada perbankan di Indonesia pembeli (nasabah) tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah menerima barang. Praktik yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mencicil setelah barang diterima.<sup>44</sup>

Dari pengertian *murabahah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan transaksi jual beli antara pihak lembaga keuangan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dimana pihak penjual harus memberitahu harga barang beserta keuntungannya yang dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase. Pembayaran pada transaksi *murabahah* pada umumnya dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur setelah barang diterima oleh pihak pembeli.

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Dasar hukum *murabahah* tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi yaitu sebagai berikut.

### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual-beli yaitu tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>44</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 160

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nissa: 29).

b. Hadis

Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>45</sup>

### 3. Rukun *Murabahah*

Rukun akad *murabahah* meliputi transaktor yaitu pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), objek akad *murabahah* yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul.<sup>46</sup>

a. Transaktor

Transaktor dalam transaksi *murabahah* terdiri dari pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah). Dalam fiqh muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kemampuan berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang

<sup>45</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

<sup>46</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer...*, hlm



optimal, misalnya tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain sebagainya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pengawasan orang tua atau wali.

b. Objek *Murabahah*

Rukun objek akad transaksi *murabahah* meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Dalam jual beli *murabahah*, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah Islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Selanjutnya, bank menjual barang dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya dengan syarat bank memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada nasabah dan biaya yang diperlukan. Selanjutnya, nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode pembayaran yang telah disepakati.

c. Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis maupun rahasia. Akad *murabahah* bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencakup banyak hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.
- 2) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang).
- 3) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
- 4) Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan dalam akad *murabahah* adalah definisi akad *murabahah*, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran (*offering letter*), surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.
- 5) Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa.

Jadi, rukun *murabahah* yaitu harus ada pihak penjual dan pembeli, harus ada obyek *murabahah* yaitu barang dan harga barang, dan harus dilakukan ijab dan kabul baik secara lisan, tertulis maupun rahasia.

#### 4. Syarat *Murabahah*

Syarat dalam jual beli *murabahah* antara lain:<sup>47</sup>

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak atau perjanjian harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang setelah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Jadi, syarat *murabahah* yaitu penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak *murabahah* harus sesuai dengan rukun *murabahah* dan bebas riba, dan penjual harus memberi tahu jika pembelian barang dilakukan dengan cara utang.

#### 5. Mekanisme Akad *Murabahah*

Mekanisme akad pembiayaan *murabahah* diantaranya:<sup>48</sup>

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b. Bank dan nasabah melakukan negoisasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.

---

<sup>47</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktek...*, hlm. 30

<sup>48</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)...*, hlm. 338

- c. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
- d. Bank membeli barang dari / supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud.
- f. Suplier mengantarkan barang dan dokumen.
- g. Nasabah menerima barang dan dokumen.
- h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

Dari mekanisme akad pembiayaan *murabahah* tersebut, nasabah sebagai pembeli harus mengajukan permohonan kepada pihak penjual atau lembaga keuangan selanjutnya kedua pihak melakukan kesepakatan dalam melakukan transaksi *murabahah* dan yang terakhir nasabah membayar harga barang yang dibelinya sebesar harga barang ditambah dengan keuntungannya dengan cara mengangsur atau mencicil.

#### **6. Piutang *Murabahah***

Piutang *murabahah* yaitu tagihan yang timbul dari transaksi akad *murabahah* antara bank dengan nasabah bank, dimana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan secara syariah dengan harga perolehan ditambah keuntungan/margin yang disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah.

Jika pembeli tidak dapat melunasi piutang *murabahah* sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada metode *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:<sup>49</sup>

- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Selanjutnya, terdapat penyajian piutang *murabahah* yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

---

<sup>49</sup> Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), hlm. 4-5

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 9

- b. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
- c. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

Dari pengertian piutang *murabahah* di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang *murabahah* merupakan hutang yang timbul akibat transaksi jual beli *murabahah*. Nasabah sebagai pembeli wajib untuk melunasi hutang tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dan penjual boleh memberikan potongan pada piutang *murabahah* jika pembeli dapat melunasi hutangnya dengan tepat waktu dan jika pembeli mengalami penurunan kemampuan membayar.

## **F. Profitabilitas**

### **1. Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.<sup>51</sup> Pengertian lain dari profitabilitas adalah suatu rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan perbandingan total aktiva yang dimiliki perusahaan.<sup>52</sup>

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam

---

<sup>51</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm, 196

<sup>52</sup> Nagian Toni, dan Silvia, *Determinan Nilai Perusahaan*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 22

menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan melalui keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil *Return on Assets* (ROA) berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Dan sebaliknya, semakin rendah hasil *Return on Assets* (ROA) berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Herry, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm 192-193

Adapun rumus untuk menghitung *Return on Assets* (ROA) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rumus *Return on Assets* (ROA)**

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Indikator profitabilitas yang berdasarkan *Return on Assets* (ROA) mempunyai keunggulan antara lain:<sup>54</sup>

- a. Merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada.
- b. Mudah dihitung, dipahami dan sangat berarti dalam nilai *absolute*.
- c. Merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

Dari pengertian profitabilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Pengukuran profitabilitas dapat menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) yaitu dengan membandingkan laba bersih dengan total asset atau total aktiva. Dengan dilakukannya pengukuran profitabilitas menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) dapat menilai apakah perusahaan telah efisien

---

<sup>54</sup> Nuzul Ikhwal, "Analisis ROA dan ROE terhadap Profitabilitas Bank di Bursa Efek Indonesia", Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 214



dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan laba.

## **2. Tujuan Rasio Profitabilitas**

Tujuan dari penggunaan profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, antara lain:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri
- g. dan tujuan lainnya.

Jadi, tujuan dari profitabilitas yaitu untuk mengukur besarnya laba yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Selain itu juga bertujuan untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

### 3. Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- f. Manfaat lainnya.

Jadi, dengan dilakukannya pengukuran rasio profitabilitas maka dapat mengetahui besarnya laba yang diperoleh serta perkembangan perolehan laba dari suatu perusahaan tertentu.

### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. *Return On Assets* (ROA)

ROA merupakan pendapatan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset secara keseluruhan. Rasio ini menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimiliki. ROA

---

<sup>55</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm. 197-198

<sup>56</sup> Ratnawaty Marginingsih, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1, April 2018, hlm. 76-78

mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba (profit).

b. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

c. *Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasioanal (BOPO)*

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan utama bank dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya.

d. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

e. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank.

f. *Net Interest Margin* (NIM)

NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan laba bersih.

**G. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian oleh Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini dkk. (2021).<sup>57</sup>

Memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik secara parsial pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sementara pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian terletak pada variabel independen *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* serta variabel dependen profitabilitas. Perbedaan penelitian terletak pada obyek yang diteliti oleh Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini dkk pada Bank Uum Syariah periode 2015-2019, sedangkan penelitian ini obyek yang diteliti pada BMT Sahara Kauman Tulungagung periode 2018-2020.

---

<sup>57</sup> Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini dkk, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 01, 2021

2. Penelitian oleh Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih (2020).<sup>58</sup>

Memperoleh hasil penelitian bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Persamaan penelitian terletak pada variabel independent *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* serta variabel dependent profitabilitas. Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan uji regresi data panel dan pengambilan data sekunder berupa laporan tahunan serta obyek yang diteliti oleh Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih pada Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian ini metode penelitian menggunakan uji regresi linier berganda serta pengambilan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan dan obyek yang diteliti pada BMT Sahara Kauman Tulungagung.

3. Penelitian oleh Neneng Widianengsih, Sri Suartini dan Nana Diana (2020).<sup>59</sup> Memperoleh hasil penelitian bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan secara simultan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian terletak pada variabel independen *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* serta variabel

---

<sup>58</sup> Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”

<sup>59</sup> Neneng Widianengsih, Sri Suartini dan Nana Diana, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”, AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1 No. 1, Januari 2020

dependen profitabilitas. Perbedaan penelitian terletak pada pengambilan data sekunder oleh Neneng Widianengsih, Sri Suartini dan Nana Diana berupa laporan keuangan triwulan pada BUS periode Juni 2015-September 2018, sedangkan penelitian ini pengambilan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan pada BMT Sahara Kauman Tulungagung mulai Mei 2018-Oktober 2020.

4. Penelitian oleh A. Haris Romadhoni dan Ferlangga Al Yozika (2018).<sup>60</sup> Memperoleh hasil penelitian yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), sementara pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan secara bersamaan atau simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2017. Persamaan penelitian terletak pada variabel independen *mudharabah* dan *musyarakah* serta variabel dependen profitabilitas (ROA). Perbedaan penelitian terletak pada salah satu variabel independen yaitu *ijarah* serta pengambilan data yang diteliti oleh A. Haris Romadhoni dan Ferlangga Al Yozika berupa data laporan keuangan triwulan periode 2010-2017 pada Bank Muamalat Indonesia, sedangkan penelitian ini salah satu variabel independennya yaitu *murabahah* dan mengambil data laporan keuangan bulanan pada BMT Sahara Kauman Tulungagung periode 2018-2020.

---

<sup>60</sup> A. Haris Romadhoni dan Ferlangga Al Yozika, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 03, 2018

5. Penelitian oleh Ahmad Nawawi, Dian Hakiq Nurdiansyah dan Diffah Sri Addafi Al Qodliyah (2018).<sup>61</sup> Memperoleh hasil penelitian yaitu pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sementara pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BPRS HIK Bekasi kantor cabang Karawang. Persamaan penelitian terletak pada variabel independen *mudharabah* dan *musyarakah* serta variabel dependen profitabilitas menggunakan ROA. Perbedaan penelitian oleh Ahmad Nawawi, Dian Hakiq Nurdiansyah dan Diffah Sri Addafi Al Qodliyah terletak pada obyek yang diteliti pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang, sedangkan penelitian ini obyek yang diteliti pada BMT Sahara Kauman Tulungagung. Selain itu pada penelitian ini terdapat variabel independen lain yaitu *murabahah*.


#### H. Kerangka Konseptual

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Piutang *Murabahah* terhadap Profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung” variabel penelitiannya terdiri dari variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan piutang *murabahah*, variabel dependen yaitu profitabilitas. Maka disajikan kerangka konseptual sebagai berikut.

---

<sup>61</sup> Dian Hakiq Nurdiansyah dan Diffah Sri Addafi Al Qodliyah, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang”, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, Agustus 2018

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan :

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penelitian ini difokuskan pada pembahasan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan piutang *murabahah* terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.

1. Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah:
  - a. Variabel pembiayaan *mudharabah* (X<sub>1</sub>)
  - b. Variabel pembiayaan *musyarakah* (X<sub>2</sub>)
  - c. Variabel piutang *murabahah* (X<sub>3</sub>)
2. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung (Y)



## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang sedang diteliti dalam suatu penelitian. Adapun hipotesis yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

### Hipotesis 1

H<sub>0</sub>: Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.

H<sub>a</sub>: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.

### Hipotesis 2

H<sub>0</sub>: Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.

H<sub>a</sub>: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.

### Hipotesis 3

H<sub>0</sub>: Piutang *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.

H<sub>a</sub>: Piutang *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.

### Hipotesis 4

H<sub>0</sub>: Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan piutang *murabahah* secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.

H<sub>a</sub>: Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan piutang *murabahah* secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT Sahara Kauman Tulungagung.